



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parlaungan Silalahi, S.H. dkk., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-SUMATERA) beralamat kantor di Jln. Dr. F.L. Tobing Nomor 11 Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumut, Indonesia, alamat surel mangihuttuarangkuti26@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus 94/SKK/LKBH-S/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;
Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bonni Dowis Silalahi, S.H. Advokat, Pengacara, pada Kantor Hukum Bonni Silalahi & Partners beralamat di Perumahan Tukka Lesatri Blok E No. 26 Jl. Zainal Arifin, Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, alamat surel bonnidowiss21@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat dan Tergugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada 7 Mei 2024 dalam Register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan dan dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Kolang pada tanggal 06 Agustus 2013 yang diberkati oleh Pendeta Juares Pardede, S.Th;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahlilai rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jl. Janggi No. 9, Kelurahan : Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal di rumah yang dibangun orang tua Penggugat di Pandan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan harmonis dan bahagia serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK xxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir di Sibolga, 03 Mei 2014 (Umur 10 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Sekolah, Agama Kristen, Alamat di Jl. Janggi No. 9, Kelurahan : Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara; 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK xxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir di Sibolga, 31 Desember 2016 (Umur 7 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Sekolah, Agama Kristen, Alamat di Jl. Janggi No. 9, Kelurahan : Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara (saat ini dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi awal bulan Januari 2017, dimana Penggugat sudah tidak bekerja lagi (PHK) oleh tempat Penggugat bekerja, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok terkait dengan masalah ekonomi, dimana Penggugat dan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering melontarkan bahasa-bahasa kotor saling memaki bahkan saling menghina kedua orang tua di antara Penggugat dan Tergugat bahkan diantara Penggugat dan Tergugat sering saling memukul;

5. Bahwa Penggugat selalu menahan diri dan bersabar karena masih berharap kemungkinan Tergugat akan berubah sikap terhadap Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada saat Penggugat tersandung kasus narkoba sekitar bulan Agustus 2019 dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana kurungan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Sibolga, Tergugat mulai menunjukkan perubahan sikap dimana Tergugat mendatangi kediaman orang tua Penggugat dan membuat keributan dengan alasan yang tidak jelas bahkan melontarkan perkataan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi menjalani bahtera rumah tangga bersama dengan Penggugat yang disaksikan oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;

7. Bahwa tidak sampai di situ saja, setelah Penggugat bebas dari Lapas Sibolga, Tergugat sering berpergian dari rumah tanpa seizin Penggugat hingga larut malam bahkan tidak pulang selama berhari-hari tanpa kabar, atas kejadian tersebut pihak keluarga Penggugat sudah mencoba untuk mendamaikan antara Penggugat dan tergugat namun tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan membawa semua pakaian yang disaksikan oleh keluarga Tergugat dan Tergugat juga melontarkan bahasa yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mau lagi menjalani kehidupan bahtera rumah tangga bersama dengan Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kebutuhan lahir dan batin Penggugat yang kurang lebih sudah 4 (empat) tahun lamanya dan sejak saat itu pun Penggugat sudah tidak Pernah hidup bersama lagi dengan Tergugat hingga saat Gugatan Perceraian ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



TERGUGAT selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dirumah orang tua Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 06 Agustus 2013 dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Kolang yang diberkati oleh Pendeta Juares Pardede, S.Th, telah Sah secara hukum;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai Kutipan Akta Pemberkatan Nikah dengan Nomor : 28/01.3/D.IX/R.03-H.1/APB/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Kolang putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama 1. ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK xxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir di Sibolga, 03 Mei 2014 (Umur 10 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Sekolah, Agama

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen, Alamat di Jl. Janggi No. 9, Kelurahan : Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara; 2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK xxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir di Sibolga, 31 Desember 2016 (Umur 7 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Sekolah, Agama Kristen, Alamat di Jl. Janggi No. 9, Kelurahan : Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2024 untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2024 Penggugat hadir sendiri, dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu kepada Kuasa Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pada persidangan yang dilakukan secara elektronik Tergugat memberikan jawaban melalui kuasanya tersebut sebagai berikut:

1. Dalam Konvensi

A. Dalam Pokok Perkara

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat akui didepan persidangan dalam perkara ini;
2. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 3 adalah poin yang mengada-ada, Tergugat nyatanya pada awal Perkawinan dengan Penggugat sudah tidak harmonis dan Bahagia seperti di dalam dalil gugatan, Tergugat setelah 3 hari menikah dengan Penggugat, sudah mendapatkan perlakuan KDRT dari Penggugat dikarenakan Penggugat ketahuan memakai Narkoba;
3. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar, cek-cok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi sebelum Penggugat di PHK, sejak awal perkawinan pun Penggugat dan Tergugat juga sudah sering cek-cok perihal perilaku Penggugat yang kasar terhadap Tergugat.

Kemudian yang membuat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah adalah Tergugat sebagai Istri tidak mengetahui berapa gaji/ Penghasilan Penggugat, gaji dari pada Penggugat diberikan seluruhnya kepada orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000,00 setiap harinya.

Selanjutnya yang membuat Penggugat dan Tergugat sering cek-cok adalah perilaku Penggugat yang sudah ketergantungan Narkoba, yang mana apabila Narkoba Penggugat habis, Penggugat akan meminta uang kepada Tergugat dengan cara memaksa bahkan menjual/menggadaikan barang-barang milik Tergugat;

4. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 5 merupakan hal yang tidak masuk akal, justru Tergugatlah yang berpengharapan terhadap Penggugat agar mau merubah sikap dan perilakunya, Tergugat setia mendampingi dan menunggu Penggugat keluar dari Penjara karena kasus narkoba, akan tetapi Penggugat tidak ada perubahan sama sekali dan tetap kasar terhadap Tergugat;

5. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar adanya, pada saat Penggugat tersandung kasus narkoba pada tahun 2019, Tergugat secara rutin datang menjenguk dan membawa makanan kepada Penggugat di Polres Sibolga bahkan di Lapas. Tergugat sangat setia menunggu Penggugat dibebaskan dari Lapas dan Tergugat tidak pernah

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melontarkan perkataan tidak mau lagi menjalani bahterah rumah tangga dengan Penggugat akan tetapi Tergugat sangat setia menunggu kepulangan Penggugat dari lapas dan juga perubahan sikap dan perilaku Penggugat terhadap Tergugat;

6. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 7 adalah tidak benar dan mengada-ada, nyatanya Tergugat tidak pernah bepergian meninggalkan rumah seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, malahan Penggugat setelah keluar dari Lapas, Penggugat malah pergi menemui orang tuanya bukannya menemui istrinya untuk pertama kalinya, sehingga membuat Tergugat sakit hati terhadap sikap dari Penggugat;

7. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 9 adalah tidak benar, tidaklah benar Penggugat merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah mengurus anak-anak mereka justru yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat merasa kekurangan kasih sayang dari orang tuanya, berbeda dengan perlakuan dari Tergugat, Tergugat lah yang mengurus langsung anak-anak mereka sehingga anak-anaknya merasa mendapat kasih sayang dari orang tuanya, sedangkan Penggugat hanya sekedar memberikan biaya kebutuhan untuk anak-anak tanpa menaruh rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat d.k dalam gugatan Rekonvensi ini disebut juga Penggugat dalam Rekonvensi/Penggugat d.r, dengan ini mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat dalam Konvensi/Penggugat dalam d.k, yang dalam Rekonvensi ini disebut Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat d.r;

2. Bahwa seluruh dalil-dalil jawaban yang disebut pada pokok perkara pada bagian Konvensi diatas, mohon dianggap juga merupakan dalil-dalil dalam gugatan dalam Rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen di Gereja Huria Batak Protestan (HKBP) resort Kolang pada tanggal 06 Agustus 2013 dan saat ini Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir, Sibolga/ 03 Mei 2014;
2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Sibolga/ 31 Desember 2016
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, tepat setelah 3 hari pernikahan Penggugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Tergugat, dikarenakan Penggugat ketahuan menggunakan Narkotika sehingga menyulut emosi Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat;
5. Bahwa semenjak Tergugat menikah dengan Penggugat, Penghasilan Penggugat tidak diberikan kepada istri melainkan diberikan kepada orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat memberikan uang belanja/uang saku kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000,00, setiap harinya;
6. Bahwa sekitar bulan oktober tahun 2016, Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok sampai Penggugat melakukan KDRT terhadap Tergugat, Penggugat melakukan kekerasan dengan memukul telinga sebelah kiri Tergugat sampai berdarah dan kemudian dilakukan operasi pada telinga Tergugat di RS F.L Tobing Sibolga, yang mana pada saat itu Tergugat sedang hamil 7 bulan anak ke 2,
7. Bahwa sekitar awal tahun 2017 Penggugat pernah mengancam Tergugat dengan menggunakan samurai untuk meminta uang kepada Tergugat untuk membeli narkoba, dikarenakan Penggugat sudah tidak punya uang lagi karena sudah di PHK dari pekerjaannya;
8. Bahwa kemudian Penggugat sekitar bulan Agustus 2019 tersandung kasus Narkoba dengan hukuman pidana selama 1 tahun 6 bulan, kemudian sebelum Penggugat Tertangkap, Penggugat sudah tidak pulang kerumah selama 4 bulan dan tidak pernah berjumpa dengan Tergugat dan anak-anak;
9. Bahwa selama Penggugat berada di dalam tahanan Polres Sibolga dan berada di tahanan Lapas, Tergugatlah yang datang menjenguk dan membawakan makanan kepada Penggugat, akan tetapi setelah Penggugat bebas, Penggugat tidak langsung menjumpai

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Tergugat, Penggugat malah menjumpai orang tuanya sehingga membuat Tergugat sakit hati kepada Penggugat ;

10. Bahwa setelah 3 hari Penggugat masuk Penjara, anak ke 2 Penggugat dan Tergugat jatuh dari becak dan menyebabkan kepala anak tersebut terluka, selanjutnya Tergugat meminta biaya perobatan kepada keluarga Penggugat akan tetapi dari pihak keluarga Penggugat tidak ada yang merespon, sehingga Tergugat meminta bantuan kepada orang tua Tergugat untuk membiayai perobatan anak Tergugat tersebut;

11. Bahwa setelah Penggugat bebas, Penggugat beserta keluarga datang menjumpai Tergugat di rumah Tergugat di Pandan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat Kembali harmonis dan rukun;

12. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat Kembali cekcok, Penggugat melakukan KDRT terhadap Tergugat dengan cara memukul dan melemparkan sepeda dan jemuran kepada Tergugat;

Setelah kejadian tersebut Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Tergugat, selanjutnya Tergugat pergi menuju rumah temannya dan besoknya Tergugat pergi kemedan untuk menenangkan diri selama kurang lebih 3 minggu dirumah temannya;

13. Bahwa saat ini Tergugat memiliki usaha Toko Emas yang dirintis bersama dengan saudara Tergugat yang dimodali oleh orang tua Tergugat dan juga Tergugat memiliki usaha sampingan kredit barang barang rumah tangga dan pakaian;

14. Bahwa saat ini Dokumen-dokumen penting dan barang-barang lainnya milik Tergugat yang berada didalam rumah milik Penggugat atau dalam penguasaan Penggugat, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim untuk mengembalikannya kepada Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan fakta diatas, **kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, cek-cok dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang**

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

16. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang Bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Tergugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;

17. Bahwa Tergugat setelah proses perceraian akan menjalani kehidupan tanpa seorang suami dan Tergugat juga dalam merawat anak-anak Tergugat dan Penggugat membutuhkan biaya untuk menjalani kehidupan Tergugat bersama anak-anaknya, untuk itu Tergugat meminta biaya nafkah bulanan kepada Penggugat untuk keperluan kebutuhan Tergugat dan Anak-anak Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat d.r untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2013 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) resort Kolang dengan Akta Pemberkatan Nikah dengan nomor : 28/01.3/D.IX/R.03-H.1/VIII/2023, oleh pendeta yang memberkati Pdt. Juares Pardede, S.Th, adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2013 di

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) resort Kolang dengan Akta Pemberkatan Nikah dengan nomor : 28/01.3/D.IX/R.03-H.1/VIII/2023, oleh pendeta yang memberkati Pdt. Juares Pardede, S.Th, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak asuh atas anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang Bernama **ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ditempatkan dalam pengasuhan Tergugat selaku ibu kandung, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

5. Menyatakan Dokumen-dokumen penting dan barang-barang lainnya milik Tergugat yang berada didalam rumah milik Penggugat atau dalam penguasaan Penggugat untuk dikembalikan kepada Tergugat;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya nafkah bulanan untuk kebutuhan hidup dan Pendidikan Tergugat dan anak-anaknya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Apabila **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar bekenanan memberikan Putusan yang seadil adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Salinan resmi Akte Pemberkatan Nikah Nomor 28/D.IK/R.03-H.1/APB/III/2013 tanggal 6 Agustus 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kolang Ressort Kolang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor : 01/SKN/0903/V/2024 antara Penggugat dengan TERGUGAT tertanggal 04 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Kolang selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Penggugat, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, tertanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 06 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 06 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi Kesatu Penggugat** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi renggang ketika Penggugat terkena permasalahan dengan hukum dan sejak saat itu hubungan di antara mereka semakin renggang sampai pada Penggugat keluar dari penjara dan memutuskan tidak mau lagi membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan persisnya karena itu masalah internal antara Penggugat dan Tergugat namun sejauh ini yang menghidupi keluarga atau selayaknya memberi makan keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan saat Penggugat pernah masuk penjara pun dihidupi oleh Orang tua Saksi dan tiba suatu saat mereka berantam dan tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi 2 (dua) bulan setelah Penggugat keluar dari penjara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, dan saat Penggugat dipenjara yang tinggal di rumah itu adalah Tergugat dan Saksi tidak tahu mengapa Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama Anak Penggugat dan Tergugat Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak-anak ini tinggal dengan orang tua Saksi dan Penggugat juga sama tinggal di situ;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir sudah tinggal di situ;
- Bahwa Tergugat tidak dihalangi dalam menjenguk anak-anaknya, jadi tidak ada batasan jika Tergugat hendak menjenguk maupun menjemput anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Penggugat masuk penjara sekitar akhir tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas);
- Bahwa untuk Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat memang dari dulu tinggal di rumah orang tua Saksi dan untuk Anak Kedua Penggugat dan Tergugat saat itu ditahan Tergugat dan saat Anak Kedua Penggugat dan Tergugat hendak masuk sekolah sekitar Tahun 2021 dan akhirnya Anak Kedua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Orang tua Saksi;
- Bahwa pernah saat itu saat Penggugat sedang di dalam penjara ketika situasi Tahun Baru lalu tiba-tiba Penggugat melakukan percakapan dengan Saksi melalui *messenger* dan mengatakan kepada Saksi, " Anak-anak mau dijemput mama nya, jangan kasih"; saat itu anak-anak tidak kami berikan kepada Tergugat lalu Tergugat sedikit membuat keributan sehingga membuat kami bingung karena di satu sisi itu anaknya Tergugat juga namun disisi lain Penggugat tidak setuju anak-anaknya diberikan kepada Tergugat sampai akhirnya kami akhirnya memberikan anak-anaknya itu kepada Tergugat dan menyebabkan keributan besar dan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat kedua belah pihak keluarga berkumpul dan saat itu Tergugat mengatakan tidak mau bersama lagi dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi mendengar langsung sendiri sewaktu Tergugat mengatakan tidak mau bersama lagi dengan Penggugat;

- Bahwa Orang tua Saksi bertanya kepada Tergugat apakah masih mau bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat menjawab, "Tidak mau lagi";

- Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada Tergugat;

- Bahwa kejadiannya Saksi tidak tahu, hanya saja Tergugat datang ke rumah orang tua Saksi dalam keadaan menangis;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdapat luka lebam pada Tergugat, karena pada saat itu Saksi menyerahkan kepada orang tua Saksi;

- Bahwa Penggugat dahulu pernah bekerja di PT. Pertamina yang ada di Kota Sibolga;

- Bahwa karena Penggugat saat itu adalah penyalahguna narkoba, jadi menurut orang tua Saksi supaya ada uang tabungan Penggugat dan juga supaya ada uang tabungan dengan anak-anaknya sehingga orang tua Saksi tidak sepenuhnya meminta gaji Penggugat atau Penggugat sendiri yang menyetorkan sendiri kepada Almarhum Ayah Saksi, akan tetapi sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah melakukan itu;

- Bahwa Saksi tidak membenarkan sepenuhnya gaji Penggugat diserahkan Penggugat kepada orang tuanya ataupun Saksi tidak membenarkan gaji Penggugat diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis, namun pada saat Penggugat masuk penjara, orang tua Saksi pernah meminta supaya Tergugat tinggal di rumah orang tua Saksi mengingat orang tua Saksi tidak sanggup membiayai 2 (dua) rumah tangga tetapi karena Tergugat tetap bertahan untuk tinggal di daerah Pandan dan saat Penggugat pun saat itu sudah dipecat dari pekerjaannya, orang tua Saksi yang membiayai hidup Tergugat sampai pada orang yang bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat adan Tergugat keluar dari penjara, Penggugat dan Tergugat sempat kembali hidup bersama;
- Bahwa Menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dan di satu sisi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa alasan mereka bercerai karena mereka sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai sopir di Bank Indonesia;
- Bahwa penghasilan Penggugat kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersekolah dan yang membiayai sekolahnya adalah Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini harus menyetorkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Orang tua Penggugat untuk biaya sekolah, jajan dan biaya lain-lainnya;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Saksi di Jalan Janggi Kota Sibolga;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Jalan Janggi Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi Kedua Penggugat datang subuh dan pulang sore hari;
- Bahwa mereka bersekolah di sekolah swasta di Sekolah Yayasan Santa Maria Rumah Katolik Sibolga;
- Bahwa Saksi tahu besaran biasa sekolah Anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Saksi yang membayarkan biaya sekolahnya, untuk uang Sekolah Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat biaya sekolahnya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dan untuk Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mereka bersekolah di sekolah yang sama;
- Bahwa Tergugat pernah menjenguk anak-anaknya, namun tidak sampai ke dalam rumah, caranya Tergugat menjemput ke rumah kadang anak-anaknya dipulangkan kadang juga tidak di pulangkan atau diajak menginap;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Terdakwa sudah tidak berhubungan;
- Bahwa Tergugat diperbolehkan untuk dijemput sampai di depan gerbang rumah;
- Bahwa kami perbolehkan Tergugat jika hendak bertemu anak-anaknya bahkan Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat jika hendak bertemu dengan Tergugat mereka saling mengabari melalui *chat*;
- Bahwa mereka izinnnya kepada Orang tua Saksi atau kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah memberi jajan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat karena kadang mereka pulang membawa jajanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih sudah 4 (empat) tahun tidak tinggal bersama;
- Bahwa menurut Saksi, kurang patuhnya Tergugat kepada Penggugat, walau memang Penggugat ini pernah terkena kasus narkoba dan mungkin kenapa Penggugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT kepada Tergugat mungkin bisa jadi karena Tergugat melawan kepada Penggugat dan memancing emosi Penggugat;
- Bahwa sebagai penyalahguna Penggugat dahulu dijatuhi pidana penjara, kalau tidak salah masuk penjara Bulan September 2019 dan keluar penjara bulan Agustus 2020;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak memakai atau menggunakan narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Penggugat sejak keluar dari penjara hanya berteman dengan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa dalam waktu dekat Penggugat tidak ada rencana menikah adapun Penggugat sudah tidak ada hubungan lagi dengan temannya itu sudah sekitar 1 (satu) tahun setengah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat secara agama Kristen, Tergugat beragama Islam;
- Bahwa kejadian Tergugat dihalangi bertemu anak-anaknya sewaktu yang pertama sewaktu Penggugat masih berada di dalam penjara, kejadian ke – 2 (kedua) itu waktu Penggugat sudah keluar dari penjara ada kejadian ribut kembali sehingga dipertemukanlah kedua keluarga dan Tergugat

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan tidak ingin lagi berumah tangga dengan abang Saksi yaitu Penggugat;

2. Saksi Saksi Kedua Penggugat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat dulu pernah ditanya mertua dari Tergugat dan mengajak Tergugat untuk pulang sewaktu kejadian di daerah Pandan dan pada saat itu Tergugat mengatakan, "Tidak mau aku lagi", dan juga ditanya Ibu Penggugat lagi, "Masih mau kau sama anakku?", dijawab Tergugat, "Aku sudah tidak mau lagi", saat itu Saksi dengar sendiri yang kejadiannya sekitar tahun 2020;
- Bahwa saat itu mereka sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat pernah masuk penjara karena masalah narkoba, saat itu Tergugat pernah mengunjungi Penggugat dan membawa makanan untuk Penggugat;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di rumah orang tua Penggugat dan digaji oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat memiliki usaha katering;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pada suatu ketika sewaktu Tergugat hendak menjemput anak-anaknya sekira waktu Penggugat baru-baru keluar dari penjara dan waktu menjemput di rumah orang tua Penggugat, anak-anaknya waktu itu tidak ada namun Tergugat tidak percaya dan Tergugat membuat keributan di situ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari gambar percakapan Tergugat dengan anak Tergugat di Media Sosial *Whatsapp*, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saksi Kesatu Tergugat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diceritakan Tergugat kepada Saksi, sejak awal nikah Tergugat sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa awal-awal Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggalnya di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Penggugat pun saat itu, Tergugat sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Saksi mengetahuinya karena pada saat kejadian Tergugat menelepon Saksi dari depan rumah orang tua Penggugat lalu kami datang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat menceritakan kepada kami bahwa Tergugat telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah curhat kepada Saksi bahwa anak-anaknya itu lebih memilih tinggal bersama Tergugat dengan alasan anak-anaknya lebih mendapatkan perhatian lebih dari Tergugat daripada Penggugat;
- Bahwa jika Anak-anaknya pulang ke rumah, Tergugat selalu mencari ibunya dan Penggugat jika pulang ke rumah kegiatannya hanya masuk ke rumah dan nonton televisi;
- Bahwa Tergugat diberikan uang oleh Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, itu pun kadang diberikan, kadang tidak diberikan dan uang itu diperoleh Tergugat dari orang tua Penggugat, uang itu juga kadang diambil Penggugat dari lemari untuk beli rokok;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah dilempar sepeda oleh Penggugat;
- Bahwa ada dokumen milik Tergugat yang masih tertinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini masih beragama Kristen Protestan dan masih mau beribadah ke gereja;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal sendirian di kontrakkan;
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan;
- Bahwa Penghasilan Tergugat tidak menentu;
- Bahwa Tergugat bisa dikatakan seorang wiraswasta, namun keluarga Saksi memiliki usaha, jika Tergugat ada uang lebih, sebahagian uang dari Tergugat disisihkan ke usaha kami yaitu Toko Emas untuk berinvestasi;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penghasilan Tergugat tidak menentu, kisaran kira-kira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebulan dan Tergugat bisa menghidupi dirinya sendiri;
- Bahwa kekerasan yang dialami oleh Tergugat tidak pernah dilaporkan kepada kepolisian karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa kekerasan itu terjadi kira-kira saat Penggugat saat baru keluar dari penjara dan ada juga sebelum Penggugat masuk penjara;

2. Saksi **Saksi Kedua Tergugat** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa acara perkawinan itu dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awal pernikahan mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada Tergugat, dan Tergugat pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat memukul badan Tergugat, badannya biru-biru lebam;
- Bahwa Tergugat pernah diceritakan Tergugat bahwa gaji atau pendapatan dari Penggugat tidak diserahkan kepada Penggugat melainkan diserahkan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat Kadang-kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), itu pun kadang-kadang saja dan itu pun kadang Penggugat minta lagi kepada Tergugat karena gaji bulanan Penggugat diserahkan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa sewaktu Penggugat telah dipecat dari pekerjaannya, ketika Penggugat baru keluar dari penjara, Penggugat meminta uang kepada Tergugat;
- Bahwa caranya Penggugat mengambil begitu saja uang dari Tergugat dengan mengancam, dan membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata Penggugat kepada Tergugat, "Kalau tidak dikasih, saya pukul";
- Bahwa Tergugat pernah dilempar dengan menggunakan sepeda oleh Penggugat, kejadiannya terjadi setelah Penggugat keluar dari penjara;
- Bahwa Penggugat pernah mendorong Tergugat ke kaca, Penggugat juga pernah menendang telinga Penggugat sehingga menyebabkan gendang telinga Tergugat pecah;
- Bahwa Tergugat sebenarnya bukan pergi dari rumah, sebenarnya hanya untuk menenangkan diri namun setelah Tergugat pergi, Penggugat malah membuang baju Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat jika ingin berjumpa dengan anak-anaknya tidak ada kendala;
- Bahwa pada saat Tergugat pernah hendak mengajak anak-anaknya keluar, semua keluarga dari Penggugat melarang Tergugat membawa anak-anaknya bahkan sampai lapor polisi saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Tergugat awalnya beragama Islam kemudian menikah dengan Penggugat dan menjadi pemeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa Tergugat saat ini masih beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Tergugat dalam waktu dekat ini tidak ada akan menikah dengan orang lain, dan Tergugat tidak memiliki pacar;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini mencicil perabot ke orang-orang yang hendak membeli perabotan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak sebelum Penggugat masuk penjara pun, Penggugat sudah jarang pulang;
- Bahwa Tergugat adalah kakak sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Tergugat menemani Tergugat;
- Bahwa Saksi setiap hari tidur di kontrakan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah datang ke rumah Tergugat;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada seseorang yang hendak membeli barang perabotan, Penggugat yang memesan barang tersebut lalu seseorang itu membayarnya kepada Tergugat dengan cara mencicil;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggalnya di Perumahan AMD di daerah Pandan;
- Bahwa Tergugat memiliki kendaraan sepeda motor yang merupakan pemberian orang tua Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat karena Penggugat memberikan uangnya kepada orang tua Penggugat karena untuk membiayai pembangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat yang ada di Pandan itu;
- Bahwa rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa pekerjaan Tergugat yang melakukan kredit barang perabotan itu adalah usaha Tergugat sendiri;

Menimbang bahwa pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian karena pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara saksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dapat diketahui bahwa esensi persengketaan Penggugat dan Tergugat adalah terkait dengan perceraian dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan atau Pasal 1865

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah diberi bea meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3, P-4, dan P-5 yang mana alat bukti surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti otentik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, dan P-2 yang mana alat bukti akta yang dikeluarkan bukan diterbitkan oleh pejabat tertentu, maka akan Majelis Hakim terima sebagai alat bukti sepanjang didukung dengan alat bukti lainnya atau dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi yaitu Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan janji, maka Majelis Hakim menilai bahwa mengacu pada Pasal 1909 KUHPerdata dan Pasal 1910 KUHPerdata maka keterangan Saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima, adapun secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa T-1 telah diberi bea meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 yang merupakan yang termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang baru dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karena alat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi persyaratan tersebut maka bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan Saksi yaitu Saksi Kesatu Tergugat dan Saksi Kedua Tergugat yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, maka Majelis Hakim menilai bahwa mengacu pada Pasal 1909 KUHPerdata dan Pasal 1910 KUHPerdata maka keterangan Saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima, adapun secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat, diketahui bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga secara hukum maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah di antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pernikahan yang sah sehingga dapat dijatuhkan putusan perceraian, karena hanya terhadap pernikahan yang sah saja yang dapat dijatuhkan putusan perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari alat bukti yang diajukan ke persidangan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Salinan Akta Pemberkatan Nikah (*vide* bukti P-1) dan Surat Keterangan Nikah (*vide* bukti P-2) diperkuat oleh keterangan Saksi Saksi Kesatu Penggugat, Saksi Kesatu Tergugat, dan Saksi Kedua Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah secara agama Kristen di HKBP Kolang Ressort Kolang di hadapan Pendeta Juares Pardede, S.Th. pada tanggal 6 Agustus 2013, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah secara agama.

Menimbang, bahwa dalam SEMA nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar menyatakan bahwa perkara perceraian yang tidak dicatatkan dalam Catatan Sipil hanya dapat diterima dan dikabulkan untuk perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan asas kemanfaatan hukum dan keadilan untuk Para Pihak serta sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1776 K/PDT/2007 yang menyatakan kaidah hukum bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalannya kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalam surat gugatan disebutkan alasan perceraian sebagaimana dalam posita gugatan angka 3 (tiga) sampai dengan angka 10 (sebelas);

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen (*vide* bukti P-1 dan P-3) pada tanggal 6 Agustus 2013, bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-3, P-4 dan P-5), bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan Saksi Saksi Kesatu Penggugat, Saksi Kesatu Tergugat, dan Saksi Kedua Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat bahwa setelah Penggugat tersandung perkara pidana penyalahgunaan narkoba dan dipenjarakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak serumah lagi setelah Penggugat keluar dari penjara;

Menimbang, bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan sesekali Tergugat menjenguk dan menjemput anak-anaknya dan menginap di tempat Tergugat, akan tetapi berdasarkan keterangan Stefani Siregar saat Penggugat sedang di dalam penjara Penggugat melakukan percakapan kepada Saksi Stefani Siregar dan membilang bahwa "Anak-anak mau dijemput Tergugat jangan dikasih", saat itu Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak diberikan oleh keluarga Penggugat kepada Tergugat sehingga menimbulkan keributan antara keluarga Penggugat dan Tergugat dan akhirnya membuat kedua keluarga Penggugat dan Tergugat berkumpul dan saat itu Penggugat mengatakan tidak mau lagi bersama dengan Penggugat, kejadian keributan tersebut juga disaksikan oleh Saksi Saksi Kedua Penggugat yang mana sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Stefani Siregar Penggugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT kepada Tergugat, saat itu Tergugat datang dalam keadaan menangis, kejadian KDRT juga diceritakan Tergugat kepada Saksi Saksi Kesatu Tergugat dan Saksi Kedua Tergugat yang terjadi baik sebelum Penggugat masuk penjara maupun yang terjadi setelah Penggugat masuk penjara, bahwa kejadian tersebut tidak dilaporkan Tergugat ke pihak kepolisian karena Tergugat masih ingin membina keluarga dengan Penggugat;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Stefani Siregar bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai sopir di Bank Indonesia dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada orang tua Penggugat untuk biaya sekolah, jajan dan biaya lain Anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran pada tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan juga telah diupayakan perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga maupun mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang terbukti adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka dengan demikian pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil gugatan pokoknya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga gugatan perceraian Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu bergantung pada petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua yang menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 06 Agustus 2013 dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Kolang yang diberkati oleh Pendeta Juares Pardede, S.Th, telah Sah secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka petitum ini secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga yang Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai Kutipan Akta Pemberkatan Nikah dengan Nomor : 28/01.3/D.IX/R.03-H.1/APB/VIII/2013 yang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Kolang putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka petitum ini secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat yang menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama 1. ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK xxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir di Sibolga, 03 Mei 2014 (Umur 10 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Sekolah, Agama Kristen, Alamat di Jl. Janggi No. 9, Kelurahan : Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara; 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK xxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir di Sibolga, 31 Desember 2016 (Umur 7 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Sekolah, Agama Kristen, Alamat di Jl. Janggi No. 9, Kelurahan : Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pihak mana yang memelihara Anak-anak Penggugat dan Tergugat hal ini sebagaimana terkandung dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menerangkan bahwa “tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerdara), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP)”;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh terhadap anak yang paling utama adalah harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan: “*Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu*”;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Posita ke-6 Penggugat bahwa Penggugat memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba yang mana posita tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Stefani Siregar, Saksi Kedua Penggugat dan Saksi Kesatu Tergugat, dan Putri Juliana;

Menimbang, bahwa maka dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dan diketahui bahwa Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat berumur 10 (sepuluh) tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berumur 7 (tujuh) tahun serta memperhatikan riwayat latar belakang Penggugat yang merupakan penyalahguna narkoba maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap penguasaan Anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya Tergugat sebagai ibunya yang ditunjuk untuk dan memelihara dan mendidik Anak Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu terhadap petitum keempat Penggugat secara hukum haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini kedudukan Tergugat dalam Konvensi berubah menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi berubah menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai gugatan perceraian, hak penguasaan Anak dan biaya nafkah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi memiliki makna yang sama dengan gugatan Penggugat Konvensi alih-alih mempertimbangkan ulang perkawinan, perceraian dan penguasaan Anak, Majelis Hakim dalam perkara ini akan mengambil alih fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum yang termuat dalam pertimbangan gugatan Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa karena pada pokoknya mengenai perkawinan, perceraian dan hak asuh anak telah dipertimbangkan pada gugatan Penggugat dalam Konvensi, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum-petitum yang dimintakan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap petitum Rekonvensi kesatu yaitu Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat d.r untuk seluruhnya bergantung pada petitum rekonvensi yang lain;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum Rekonvensi kedua yaitu Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2013 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) resort Kolang dengan Akta Pemberkatan Nikah dengan nomor : 28/01.3/D.IX/R.03-H.1/VIII/2023, oleh pendeta yang memberkati Pdt. Juares Pardede, S.Th, adalah sah secara hukum, terhadap petitum ini karena telah dipertimbangkan pada halaman 23 putusan a quo maka terhadap petitum tersebut secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Rekonvensi ketiga yaitu Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2013 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) resort Kolang dengan Akta Pemberkatan Nikah dengan nomor : 28/01.3/D.IX/R.03-H.1/VIII/2023, oleh pendeta yang memberkati Pdt. Juares Pardede, S.Th, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, terhadap petitum ini karena telah dipertimbangkan pada halaman 23-26 putusan a quo maka terhadap petitum tersebut secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Rekonvensi keempat yaitu Menetapkan hak asuh atas anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang Bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ditempatkan dalam pengasuhan Tergugat selaku ibu kandung, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut, terhadap petitum ini karena telah dipertimbangkan pada halaman 26-28 putusan a quo maka terhadap petitum tersebut secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Rekonvensi kelima yaitu Menyatakan Dokumen-dokumen penting dan barang-barang lainnya milik Tergugat yang berada di dalam rumah milik Penggugat atau dalam penguasaan Penggugat untuk dikembalikan kepada Tergugat tidak termasuk dalam lingkup gugatan perceraian, sehingga petitum ini secara hukum patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Rekonvensi keenam yaitu Menghukum Penggugat untuk membayar biaya nafkah bulanan untuk kebutuhan hidup dan Pendidikan Tergugat dan anak-anaknya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berumur 21 tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan Anak-anak Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi telah ditentukan sebagaimana amar Rekonvensi Keempat, akan tetapi sebagaimana Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi memiliki kewajiban untuk pemeliharaan dan pendidikan terhadap 2 (dua) anak Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi, bahwa saat ini Penggugat dalam Rekonvensi berprofesi sebagai Wiraswasta dan Tergugat dalam Rekonvensi berprofesi sebagai sopir, dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi dan telah ditetapkan hak asuh Anak-anak Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi jatuh kepada Penggugat dalam Rekonvensi maka Majelis Hakim menilai bahwa perlu adanya peran Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan biaya penghidupan bagi Anak-anak Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait besarnya biaya penghidupan Majelis Hakim menghitung bahwa yang perlu memerlukan biaya penghidupan adalah Penggugat dalam Rekonvensi, Anak Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang mana baik Penggugat dalam Rekonvensi maupun Tergugat dalam Rekonvensi tidak membuktikan berapa banyak penghasilan pasti Tergugat dalam Rekonvensi dan pengeluaran setiap bulan anak-anaknya sehingga tidak dapat ditentukan nominal nafkah berdasarkan bukti tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Stefani Siregar diketahui bahwa kebutuhan uang Sekolah Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat biaya sekolahnya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dan untuk Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan diketahui juga bahwa Penggugat menyetorkan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang tua

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk biaya sekolah, jajan dan biaya lain Anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi, dan diketahui juga berdasarkan keterangan Saksi Stefani Siregar tersebut juga didapat nilai perkiraan gaji Tergugat dalam Rekonvensi sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim menentukan nominal wajar yang harus diberikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk biaya nafkah dengan memperhatikan gaji Tergugat Rekonvensi, kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi dan kebiasaan pengeluaran bulanan adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maka dari itu terhadap petitum keenam Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang Menghukum Penggugat untuk membayar biaya nafkah bulanan untuk kebutuhan hidup dan Pendidikan Tergugat dan anak-anaknya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum, kepentingan terbaik bagi anak dan asas *ex aequo et bono* akan mengabulkan petitum tersebut dengan penyesuaian jumlah biaya nafkah sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut di atas sehingga menjadi Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah bulanan untuk kebutuhan hidup dan Pendidikan Penggugat dalam Rekonvensi dan anak-anaknya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian maka memperhatikan Pasal 192 ayat (2) RBg maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 06 Agustus 2013 dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Kolang yang diberkati oleh Pendeta Juares Pardede, S.Th, telah Sah secara hukum;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai Kutipan Akta Pemberkatan Nikah dengan Nomor : 28/01.3/D.IX/R.03-H.1/APB/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Kolang putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2013 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) resort Kolang dengan Akta Pemberkatan Nikah dengan nomor : 28/01.3/D.IX/R.03-H.1/VIII/2023, oleh pendeta yang memberkati Pdt. Juares Pardede, S.Th, adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2013 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) resort Kolang dengan Akta Pemberkatan Nikah dengan nomor : 28/01.3/D.IX/R.03-H.1/VIII/2023, oleh pendeta yang memberkati Pdt. Juares Pardede, S.Th, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh atas anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi yang Bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ditempatkan dalam pengasuhan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selaku ibu kandung, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat dalam

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah bulanan untuk kebutuhan hidup dan Pendidikan Penggugat dalam Rekonvensi dan anak-anaknya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H. dan Frans Martin Sihotang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp22.500,00
4.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp157.500,00 (seratus lima

puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)